

## Penggunaan Logo, Nama, dan Profil Trimegah Secara Tidak Sah oleh Pihak Lain

**Jakarta, 1 Juli 2019** – Dengan ini diberitahukan kepada nasabah/calon nasabah, mitra kerja, dan publik bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang telah menggunakan dan/atau memanfaatkan logo, nama dan informasi-informasi lain, termasuk namun tidak terbatas pada alamat dan profil perusahaan yang sama/menyerupai/meniru logo, nama, alamat dan profil PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan/atau PT Trimegah Asset Management (“**Trimegah**”) secara tidak sah, tanpa sepengetahuan dan seizin Trimegah, dalam situs webnya yang pada pokoknya menawarkan produk dan/atau jasa keuangan /investasi berupa perdagangan valuta asing (*forex trading*).

Perlu kami sampaikan bahwa pihak-pihak tersebut sama sekali tidak terafiliasi dengan Trimegah, baik dalam kepemilikan maupun dalam bisnis. Dengan demikian, segala tindakan menawarkan produk dan/atau jasa keuangan/investasi berupa perdagangan valuta asing (*forex trading*), dan/atau selain daripada kegiatan usaha Trimegah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sama sekali tidak ada kaitannya dengan Trimegah.

Trimegah, Manajemen dan karyawan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul/mungkin timbul di kemudian hari, baik berupa kerugian finansial maupun non-finansial, secara langsung maupun tidak langsung/konsekuensial dari penawaran produk dan/atau jasa keuangan/investasi tersebut.

Segala penggunaan logo, nama dan informasi-informasi lain yang sama/menyerupai/meniru Trimegah dengan tujuan untuk menciptakan kesan bahwa pihak-pihak tersebut terafiliasi dengan Trimegah adalah tindakan yang merugikan Trimegah, menyesatkan, dapat merugikan nasabah/calon nasabah, mitra kerja dan publik, serta berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat Trimegah tindaklanjuti, baik secara perdata maupun pidana, dengan acaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Trimegah berharap nasabah/calon nasabah, mitra kerja, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Trimegah untuk selalu waspada, dan menghubungi Trimegah jika menerima informasi atau penawaran semacam tersebut di atas melalui Call Center Trimegah +62 21 2924 9000.

-----

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Agus D. Priyambada**  
Corporate Secretary

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk  
Gedung Artha Graha 18<sup>th</sup> & 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | [agusdp@trimegah.com](mailto:agusdp@trimegah.com)  
[www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)

***DISCLAIMER:***

Pesan ini disampaikan oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan/atau PT Trimegah Asset Management ("Trimegah") hanya untuk tujuan informasi. Dalam keadaan apa pun, pesan ini tidak boleh dipergunakan atau dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli. Trimegah, Manajemen dan karyawan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, baik langsung maupun konsekuensial, dari penggunaan pesan ini.